

**PENETAPAN – NARASUMBER CAFÉ DEMOKRASI PADA PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024
NOMOR 443 TAHUN 2024 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 443 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER CAFÉ DEMOKRASI PADA PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan Pasal 83 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU dapat memberikan santunan kepada Badan Adhoc yang mengalami kecalakaan kerja dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN NARASUMBER CAFÉ DEMOKRASI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 04 Juni 2024.
LAMPIRAN : 1 lampiran.